

**PUTUSAN**

Nomor 1497/Pid.B/2021/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *teleconference* menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Andika als Andi Bin Yasdi;**
2. Tempat lahir : Cinta Raja;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 28 Januari 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lrg. Maison LK. II No. 44 A Rt. 03 Desa Sidakersa Kec. Kayuagung Kab. OKI.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Andika als Andi Bin Yasdi ditangkap pada tanggal 03 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/95/IX/2021/Reskrim tanggal 03 September 2021;

Terdakwa Andika als Andi Bin Yasdi ditahan dalam Tahanan RUTAN di Palembang masing - masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;
5. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu: Arif Rahman, S.H, Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1497/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 18 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1497/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1497/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Als Andi Bin Yasdi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan disertai kekerasan" melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Andika Als Andi Bin Yasdi** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurang selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

➤ 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y91 casing biru dilapis pelindung warna biru dengan nomor kartu telkomsel 0812-73608249;

Dikembalikan kepada saksi Preti.

➤ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam lis merah BG 2638 KAT beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar KTP an. Andika;

Dikembalikan kepada Terdakwa

➤ 1 (satu) buah kunci Letter T, 1 (satu) lembar baju sweater tangan panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah Helm Logo BMC warna Hitam, 5 (lima) buah paku dari besi bolong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1497/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair:

Bahwa Terdakwa **Andika Als Andi Bin Yasdi** pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan. KH. Wahid Hasyim Depan Toko Kerupuk 755 Kel. Tuan Kentang Kec. Jakabaring Palembang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan temannya dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat diatas, saksi Preti bersama saksi Desi sedang duduk diatas motor didepan toko kerupuk 755 sambil main 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y91 casing biru dilapis pelindung warna biru ditangannya kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam lis merah BG 2638 KAT berpura-pura bertanya alamat kepada saksi Miki sambil duduk diatas motor kemudian Terdakwa melihat kearah saksi Preti yang sedang main HP selanjutnya tiba-tiba Terdakwa langsung mendekati saksi Preti dan langsung menarik paksa HP saksi Preti selanjutnya saksi Preti sempat berusaha mempertahankan HP milik saksi Preti tetapi berhasil di ambil Terdakwa secara paksa kemudian Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor sambil saksi Preti dan saksi Desi serta saksi miki berteriak "jambret, jambret", selanjutnya Terdakwa melarikan diri kearah gandum sambil kejar masa sehingga Terdakwa berhasil di tangkap dan diamankan di Polsek Gandus selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek SU I dan dilakukan penggeledahan badan serta kendaraan Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam lis merah BG 2638 KAT di temukan 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y91 casing biru dilapis pelindung warna biru, 1 (satu) buah kunci Letter T, dan 5 (lima) buah paku dari besi bolong di dalam Helm Terdakwa. selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek SU I. Akibat perbuatan Terdakwa saksi Preti mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000,- ( sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1497/Pid.B/2021/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 365 Ayat (1) KUHP;**

## **Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa **Andika Als Andi Bin Yasdi** pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan. KH. Wahid Hasyim Depan Toko Kerupuk 755 Kel. Tuan Kentang Kec. Jakabaring Palembang atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara:

Pada waktu dan tempat diatas, saksi Preti bersama saksi Desi sedang duduk diatas motor didepan toko kerupuk 755 sambil main 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y91 casing biru dilapis pelindung warna biru ditangannya kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam lis merah BG 2638 KAT berpura-pura bertanya alamat kepada saksi Miki sambil duduk diatas motor kemudian Terdakwa melihat kearah saksi Preti yang sedang main HP selanjutnya tiba-tiba Terdakwa langsung mendekati saksi Preti dan langsung menarik paksa HP saksi Preti selanjutnya saksi Preti sempat berusaha mempertahankan HP milik saksi Preti tetapi berhasil di ambil Terdakwa secara paksa kemudian Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor sambil saksi Preti dan saksi Desi serta saksi miki berteriak "jambret, jambret", selanjutnya Terdakwa melarikan diri kearah gandum sambil kejar masa sehingga Terdakwa berhasil di tangkap dan diamankan di Polsek Gandus selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek SU I dan dilakukan penggeledahan badan serta kendaraan Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam lis merah BG 2638 KAT di temukan 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y91 casing biru dilapis pelindung warna biru, 1 (satu) buah kunci Letter T, dan 5 (lima) buah paku dari besi bolong di dalam Helm Terdakwa.selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek SU I. Akibat perbuatan Terdakwa saksi Preti mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000,- ( sembilan ratus ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi - saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan yaitu:

**1. Saksi Preti Miranti Binti Minzori**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Kh. Wahid Hasyim depan Toko Kerupuk 755 Kel. Tuan Kentang Kec. Jakabaring Kota Palembang;
- Bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut adalah seorang laki - laki yang tidak saksi kenal sedangkan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y91 casing warna biru dilapisi kondom warna biru;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk diatas sepeda motor bersama teman saksi sambil menjaga warung kedai milik saksi dan sambil bermain HP ditangan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Jumat sekira pukul 21.00 WIB di TKP, saat itu saksi sedang duduk diatas sepeda motor bersama dengan teman saksi sambil menjaga warung kedai milik saksi dan sambil bermain HP ditangan, kemudian datang Terdakwa pura - pura bertanya alamat kepada kakak perempuan saksi dan saat itu Terdakwa bertanya sambil duduk diatas sepeda motornya dan kemudian tiba - tiba Terdakwa langsung mendekati saksi dan langsung menarik paksa HP yang ada ditangan saksi sehingga terlepas dan kemudian Terdakwa berhasil mengambil HP saksi kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dengan sepeda motornya, kemudian saksi dan teman saksi berteriak jambret dan kemudian Terdakwa sempat dikejar oleh warga karena Terdakwa mengendarai sepeda motor dan akhirnya Terdakwa lolos dan melarikan diri;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1497/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian dari kejadian tersebut sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik saksi;
- Bahwa saksi lain yang mengetahui atau yang melihat kejadian tersebut yaitu sdr. Miki Putri Anggun Binti Syamsudin dan sdr Desi Sawitri;
- Bahwa saksi masih mengenali Terdakwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Desi Sawitri Binti Juanda Ismail**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah teman saksi bernama Preti Miranti Binti Minzori;
- Bahwa barang milik korban yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y91 casing warna biru dilapisi kondom warna biru;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena melihat secara langsung dari jarak kurang lebih 30 meter duduk bersebelahan dengan korban diatas sepeda motor ;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut menggunakan sepeda motor matic warna hitam ada list merahnya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan KH. Wahid Hasyim depan toko Pempek/Kerupuk 555 Kel. Tuan Kentang Kec. Jakabaring Kota Palembang, Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor ke warung makanan tempat Miki berjualan, posisi korban Preti sedang duduk-duduk di sepeda motor bersebelahan dengan saya di masing - masing sepeda motor yang sedang terparkir didepan warung, Terdakwa pada saat itu melewati kami yang sedang duduk - duduk diatas sepeda motor yang diparkir didepan warung. Kemudian Terdakwa datang berpura-pura bertanya kepada sdr Miki

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1497/Pid.B/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"jalan menuju kertapati kemana?" "Ialu dijawab sdr Miki "kearah sana" pada saat bertanya Terdakwa sempat membuka kaca helmnya akan tetapi Terdakwa tidak turun dari sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa langsung memutar arah dan mendekati saksi dan korban Preti Miranti, kemudian Terdakwa langsung merampas HP yang sedang dipegang oleh korban, korban sempat mempertahankan namun kalah tenaga. Setelah Terdakwa berhasil mengambil HP itu Terdakwa langsung memasukkan HP itu disaku celananya dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya dengan menancap gas dan mengarah ke jalan yang salah (melawan arus), warga sempat melihat kejadian itu langsung berteriak "jambret..... jambret dan ada juga orang yang mengejanya;

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Kh. Wahid Hasyim depan Toko Kerupuk 755 Kel. Tuan Kentang Kec. Jakabaring Kota Palembang;
- Bahwa selain teman saksi, ada juga yang melihat kejadian tersebut yaitu Sdri. Miki Putri Anggun Binti Syamsudin;
- Bahwa karena kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Miki Putri Anggun Binti Syamsudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Kh. Wahid Hasyim depan Toko Kerupuk 755 Kel. Tuan Kentang Kec. Jakabaring Kota Palembang;
- Bahwa pelakunya adalah seorang laki - laki yang tidak saksi kenal sedangkan korbannya adalah teman saksi yang bernama Preti Miranti Binti Minzori;
- Bahwa barang milik korban yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y91 casing warna biru dilapisi kondom warna biru;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1497/Pid.B/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut menggunakan sepeda motor matic warna hitam ada list merahnya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena melihat secara langsung dari jarak kurang lebih 3 meter saat Terdakwa mengambil HP yang ada ditangan korban dengan cara merampasnya dari tangan korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan KH. Wahid Hasyim depan toko Pempek/Kerupuk 555 Kel. Tuan Kentang Kec. Jakabaring Kota Palembang, Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor ke warung makanan tempat saksi berjualan, posisi korban Preti sedang duduk - duduk di sepeda motor yang sedang terparkir didepan warung, Terdakwa pada saat itu melewati korban yang sedang duduk - duduk diatas sepeda motor, Kemudian Terdakwa datang berpura - pura bertanya kepada saksi "jalan menuju kertapati kemana?" lalu saksi jawab "kearah sana" pada saat bertanya, Terdakwa sempat membuka kaca helmnya akan tetapi Terdakwa tidak turun dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung memutar arah dan mendekati korban Preti Miranti, kemudian Terdakwa langsung merampas HP yang sedang dipegang oleh korban, korban sempat mempertahankan namun kalah tenaga. Setelah Terdakwa berhasil mengambil HP itu Terdakwa langsung memasukkan HP itu disaku celananya dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya serta menancap gas dan mengarah ke jalan yang salah (melawan arus), warga sempat melihat kejadian itu langsung berteriak "jambret..... jambret dan ada juga orang yang mengejarnya;
- Bahwa karena kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain teman saksi, ada juga yang melihat kejadian tersebut yaitu Sdri. Desi Sawitri Binti Juanda Ismail :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Andika als Andi Bin Yasdi** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1497/Pid.B/2021/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa mencuri atau menjambret 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y91 casing warna biru dilapisi kondom warna biru;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Kh. Wahid Hasyim depan Toko Kerupuk 755 Kel. Tuan Kentang Kec. Jakabaring Kota Palembang;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol BG 2538 KAT dan tidak menggunakan alat bantu lainnya hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merampas/jambret Handphone milik korban saat korban sedang berada dipinggir jalan Kh. Wahid Hasyim tepatnya di depan toko kerupuk 755 Kel. Tuan Kentang Kec. Jakabaring Palembang, awalnya Terdakwa melihat korban sedang duduk dipinggir jalan tersebut sedang memainkan HP, kemudian Terdakwa masih berada diatas sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol 2538 KAT mendekati korban dan pura - pura bertanya kepada korban dan temannya, saat korban lengah Terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y91 casing warna biru dilapisi kondom warna biru tersebut dan langsung melarikan diri dikarenakan korban berteriak "maling" Terdakwa pun dikejar oleh warga menggunakan sepeda motor kearah gandum, kemudian diarah gandum Terdakwa tertangkap oleh warga dan langsung diamankan di Polsek Gandus;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter T didalam box motor Terdakwa, 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y91 casing warna biru dilapisi kondom warna biru milik korban yang Terdakwa jambret dan 1 (satu) buah helm warna hitam merk BMC yang Terdakwa kenakan dan juga ditemukan bungkus plastik yang berisikan 5 (lima) buah paku dari besi bolong;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1497/Pid.B/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah kunci leter T dan 5 (lima) buah paku dari besi bolong tersebut untuk Terdakwa pergunakan memecahkan kaca mobil;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil HP milik korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatan Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dan menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y91 casing biru dilapis pelindung warna biru dengan nomor kartu telkomsel 0812-73608249;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam lis merah BG 2638 KAT beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar KTP an. Andika;
- 1 (satu) buah kunci Letter T, 1 (satu) lembar baju sweater tangan panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah Helm Logo BMC warna Hitam, 5 (lima) buah paku dari besi bolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, keterangan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu Primair: Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, Subsidaire: Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim lebih condong untuk mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, dengan unsur – unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau**

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1497/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dari kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya - tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa yaitu **Terdakwa Andika als Andi Bin Yasdi**, yang diawal persidangan telah diperiksa dan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan - alasan pembenar maupun pemaaf sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas segala perbuatannya;

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*). Bahwa yang dimaksudkan “barang” menurut Sianturi: “Unsur barang sama saja dengan barang pada pencurian Pasal 362 KUHP. Pada dasarnya barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya - tidaknya bagi pemiliknya”. Hal tersebut berarti bahwa pengertian barang diartikan secara luas, yaitu tidak hanya terbatas pada benda yang berwujud, melainkan termasuk benda - benda yang tidak berwujud, namun mempunyai nilai ekonomis, misalnya aliran listrik, gas dan yang lainnya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1497/Pid.B/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dengan sadar penuh keinsyafan dan perbuatan dan akibat perbuatannya tersebut diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku serta bertentangan dengan hak sipemiliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (Terdakwa). Dianggap sebagai “memiliki” misalnya: menjual, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya (semua untuk kepentingannya sendiri), memakan, membuang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan didapatkan fakta bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y91 casing warna biru dilapisi kondom warna biru yang mana HP tersebut milik korban yang bernama Preti Miranti Binti Minzori;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merampas/jambret Handphone milik korban saat korban sedang berada dipinggir jalan Kh. Wahid Hasyim tepatnya di depan toko kerupuk 755 Kel. Tuan Kentang Kec. Jakabaring Palembang, awalnya Terdakwa melihat korban sedang duduk dipinggir jalan tersebut sedang memainkan HP, kemudian Terdakwa masih berada diatas sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol 2538 KAT mendekati korban dan pura - pura bertanya kepada korban dan temannya, saat korban lengah Terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y91 casing warna biru dilapisi kondom warna biru tersebut dan langsung melarikan diri dikarenakan korban berteriak “maling” Terdakwa pun dikejar oleh warga menggunakan sepeda motor kearah gandus, kemudian diarah gandus Terdakwa tertangkap oleh warga dan langsung diamankan di Polsek Gandus;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari korban yang bernama Preti Miranti Binti Minzori untuk mengambil sepeda motor tersebut. Dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1497/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.3 Unsur “Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merampas/jambret Handphone milik korban saat korban sedang berada dipinggir jalan Kh. Wahid Hasyim tepatnya di depan toko kerupuk 755 Kel. Tuan Kentang Kec. Jakabaring Palembang, awalnya Terdakwa melihat korban sedang duduk dipinggir jalan tersebut sedang memainkan HP, kemudian Terdakwa masih berada diatas sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol 2538 KAT mendekati korban dan pura - pura bertanya kepada korban dan temannya, saat korban lengah Terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y91 casing warna biru dilapisi kondom warna biru tersebut dan langsung melarikan diri dikarenakan korban berteriak “maling” Terdakwa pun dikejar oleh warga menggunakan sepeda motor kearah gandus, kemudian diarah gandus Terdakwa tertangkap oleh warga dan langsung diamankan di Polsek Gandus. Dengan semikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan primair tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1497/Pid.B/2021/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Andika als Andi Bin Yasdi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan disertai kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Andika als Andi Bin Yasdi** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y91 casing biru dilapis pelindung warna biru dengan nomor kartu telkomsel 0812-73608249; Dikembalikan kepada saksi Preti.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam lis merah BG 2638 KAT beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar KTP an. Andika; Dikembalikan kepada Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci Letter T, 1 (satu) lembar baju sweater tangan panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah Helm Logo BMC warna Hitam, 5 (lima) buah paku dari besi bolong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis** tanggal **16 Desember 2021**, oleh kami: **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H**, selaku Hakim Ketua dengan **Eddy Cahyono, S.H.,M.H**, dan **Syahri Adamy, S.H.,M.H**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mashur Mahmud, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Adya Larastuti, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, Terdakwa, dan Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Eddy Cahyono, S.H.,M.H**

**Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H**

**Syahri Adamy, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Mashur Mahmud, S.H.,M.H**